



**P U T U S A N**

Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rini Hardiyanti;  
Tempat lahir : Aek Kanopan;  
  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 September 1993;  
  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
  
Kebangsaan : Indonesia;  
  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Doyan Lingkungan III Kelurahan  
Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhanbatu  
Utara;  
  
Agama : Islam;  
  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman      Perkara Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari sampai dengan 20 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan SM. Raja No. 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 September 2018 Nomor 764/Pen.Pid/2018/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 22 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 764/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 23 Oktober 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. No.Reg.Perk:PDM- /LABUSEL/Euh.1/01/2018. tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa RINI HARDIYANTI, Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 16.30 wib, ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumah terdakwa di Jln. Ahmad Doyan Lingkungan III Kel Aek Kanopan Timur Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 16.45 wib datang KIKI (dpo) kerumah terdakwa dan berkata “ Buk,ambilkan aku buah” (Buah=Sabu). Kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 11halaman Perkara Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ berapa” kemudian KIKI menjawab “Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian terdakwa menjawab “ia, tunggu, disini kuambil dulu sama si IQBAL (dpo) kemudian terdakwa langsung menuju rumah sdr IQBAL dengan mengendarai sepeda motornya.

- Sekira pukul 16.50 wib terdakwa sudah sampai di rumah IQBAL di Lorong VI Kel.Aek Kanopan Timur Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, terdakwa melihat IQBAL sedang duduk-duduk didalam rumah kemudian terdakwa langsung mendekati IQBAL dan berkata “ Lang,belik BR Rp.250.000” (BR=Sabu) sambil terdakwa memberikan uang kepada IQBAL, kemudian IQBAL menjawab “ Ok,buk” kemudian IQBAL langsung mengambilkan sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima sabu tersebut dan terdakwa langsung pergi meninggalkan IQBAL menuju rumah terdakwa di Jln. Ahmad Doyan Lingkungan III Kel Aek Kanopan Timur Kab. Labuhanbatu Utara.
- Sekira pukul 17.15 wib terdakwa sampai dirumah terdakwa di Jln. Ahmad Doyan Lingkungan III Kel Aek Kanopan Timur Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian terdakwa membawa sabu tersebut masuk kedalam kamar terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip dan mengecek/membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu didalam kaleng warna emas, Selanjutnya terdakwa menemui KIKI dan langsung memberikan sabu tersebut kepada KIKI, selanjutnya Kiki memberikan uang sebesar Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut sebagai imbalannya.
- Sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi membeli pulsa, selesai membeli pulsa di Jln. Jendral sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar yang merupakan petugas kepolisian dan berkata “ Sabu-sabu kau” kemudian terdakwa menjawab “ sabu-sabu apa” kemudian saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung dimasukkan kedalam mobil dan dibawa kekantor Polsek Kualuh Hulu, kemudian dari dasbot sepeda motor yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar langsung mengintrogasi

Halaman 3 dari 11halaman Perkara Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun terdakwa tidak mengakui pemilik barang tersebut, kemudian saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaleng warna emas, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah celengan bekas dari rumah terdakwa tepatnya didekat TV, kemudian saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar kembali menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dari Iqbal seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 491/06.10102/2018, tanggal 05 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening dakamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,42 gram (nol koma empat puluh dua) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisa Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 7099 / NNF / 2018, tanggal 12 Juli 2018, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dakamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Rini Hardiyanti adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Halaman 4 dari 11 halaman Perkara Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RINI HARDIYANTI, Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 05 juni 2018 sekira pukul 22.30 wib, saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Jl. Ahmad Doyan Lingkungan III Kel Aek Kanopan Timur Kab. Labuhan Batu tepatnya di depan toko SAIYO sedang membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai di Jl. Ahmad Doyan Lingkungan III Kel Aek Kanopan Timur Kab. Labuhan Batu tepatnya di depan toko SAIYO, saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar melihat terdakwa, kemudian saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar langsung menangkap terdakwa, kemudian saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar berkata “ Sabu-sabu kau mana” kemudian terdakwa menjawab “ sabu-sabu apa” kemudian saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar langsung memasukkan terdakwa kedalam mobil dan membawa kekantor Polsek Kualuh Hulu, kemudian dari dasbot sepeda motor yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar langsung mengintrogasi terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui pemilik barang tersebut, kemudian saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar melakukan penggeledahan kerumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaleng warna emas, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah celengan bekas tepatnya didekat TV, kemudian saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar melakukan introgasi kembali kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi Sudibyo dan saksi Rajinsyah Siregar langsung menyerahkan tersangka

Halaman 5 dari 11 halaman Perkara Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti kepada penyidik guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 491/06.10102/2018, tanggal 05 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening dakamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,42 gram (nol koma empat puluh dua) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisi Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 7099 / NNF / 2018, tanggal 12 Juli 2018, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dakamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Rini Hardiyanti adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor.Reg.Perkara.PDM-08/LABUSEL/Euh.2/05/2018 tanggal 16 Mei 2018

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINI HARDIYANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 11 halaman Perkara Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa RINI HARDIYANTI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINI HARDIYANTI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.
  - 3 (tiga) buah pipet.
  - 1 (satu) buah kaleng warna emas.
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet.
  - 1 (satu) buah celengan bekas.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam.  
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 23 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rini Hardiyanti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rini Hardiyanti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki

Halaman 7 dari 11halaman Perkara Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.
  - 3 (tiga) buah pipet.
  - 1 (satu) buah kaleng warna emas.
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet.
  - 1 (satu) buah celengan bekas.Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam.  
Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca:

1. Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor. Akta 222/Akte.Pid/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 23 Oktober 2018;
2. Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor. Akta 222/Akte.Pid/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 24 Oktober 2018;
3. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa Permintaan Banding tersebut telah

Halaman 8 dari 11halaman Perkara Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2018;

4. Surat Mempelajari berkas perkara No.W2.U13/3624/HN.01/10/XII/2018, Pengadilan Negeri Rantauprapat masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 764/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 23 Oktober 2018, tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor.764/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 23 Oktober 2018, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, termasuk di dalamnya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Rantauprapat 764/Pid.Sus/2018 /PN Rap, tanggal 23 Oktober 2018, serta Akta dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas Terdakwa dan Berita Acara Persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 764/Pid.Sus/2018 /PN Rap, tanggal 23 Oktober 2018,, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwaan Primair kepadanya dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 11halaman Perkara Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 764/Pid.Sus/2018 /PN Rap, tanggal 23 Oktober 2018, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1), Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 764/Pid.Sus/2018 /PN Rap, tanggal 23 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, oleh: Adi Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Syarifah Masthura, S.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Perkara Nomor 1059/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Binsar Siregar, SH., M. Hum

Adi Sutrisno, SH. MH

Ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Syarifah Masthura, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)